



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 201 /404.012/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, tertib administrasi dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan wewenang :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang :
- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
  - b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
  - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan  
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SKPD	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH :	a. LENI YUNIARTI 19781126 200701 2 011 b. HAFIT THAIB SIRI 19800527 200312 1 007	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
2	SEKRETARIAT DPRD	SUHARNI 19731009 200701 2 010	Bendahara Pengeluaran
3	RSUD Dr. SOEROTO :	a. ANGGARANI DEWI LUKITASARI,A.Md 19840920 201001 1 029 b. DARYATUN, S.Sos 19680401 198903 2 012	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
4	INSPEKTORAT	IRWIANTI DWI RETNANI 19771020 200801 2 016	Bendahara Pengeluaran
5	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	TINA LUKAS WJAYANTI, SE 19850218 200901 2 007	Bendahara Pengeluaran
6	BADAN KEUANGAN :	a. MAELANI SETIYO CAHYANDARI, SH 19780523 199803 2 004 b. SUGIYANTI 19730510 200701 2 020	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	JUJUK AVANGKI, S.Hut 19801115 200701 1 006	Bendahara Pengeluaran
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	NURISTA FITRIA AGUSTINA 19810801 201001 2 003	Bendahara Pengeluaran
9	DINAS PENDIDIKAN	WASIS PUJIANTO 19820309 200701 1 001	Bendahara Pengeluaran
10	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA :	a. WAHYU HANDAYANI 19710610 200701 2 013 b. SRI LESTARI 19861013 201001 2 002	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	IRWAN SYAHRONI, S.Kom 19860511 200901 1 002	Bendahara Pengeluaran
12	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA :	a. AGUSTIN ERNA MARDININGTYAS, SE 19810429 201001 2 002 b. WINARSIH 19810414 201406 2 002	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO :	a. NUZUL QORİYAH 19661230 198903 2 009 b. SUCI HANDAYANI 19801027 201001 2 002	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :	a. WELLY SUKENDRA 19730123 201001 1 002 b. WIWIK NURHARYATI 19640812 198703 2 019	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
15	DINAS PERTANIAN :	a. SANTO, S.Sos 19650617 199312 1 001 b. DANANG EKO PRASETYO, SE 19880722 201101 1 009	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	LATIFATUL KHOIRIYAH, SE 19741102 201001 2 001	Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :	a. ENY INDAH PURWATI, A.Md 19821018 201001 2 004 b. DEWI RACHMAWATI, A.Md 19751110 201001 2 003	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :	a. PARDI 19650831 199502 1 001 b. RATNA TRI WIDURI, A.Md 19791016 201001 2 002	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
19	DINAS KESEHATAN :	a. DWI RINASIH 19660401 198711 2 001 b. NUR KHOLIS, A.Md 19781218 201001 1 016	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
20	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN :	a. NURHAIDA FINAHARIE 19710304 199503 2 003 b. LISTIYANI 19850312 201001 2 000	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BELA ADI SURYA 19860117 201001 1 002	Bendahara Pengeluaran
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	CATUR WIDIYATMOKO 19820608 200901 1 003	Bendahara Pengeluaran
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP :	a. SUPARTI 19640306 199103 2 008 b. AGUNG ARIYADI NUGROHO 19841230 201001 1 003	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	RIBKAH PRASETYANINGSIH 19820628 200801 2 013	Bendahara Pengeluaran
25	DINAS SOSIAL	RABIYANTO 19660604 198703 1 003	Bendahara Pengeluaran
26	DINAS PERHUBUNGAN :	a. RENING DYAH NURROSIANA, SE 19850609 200901 2 001 b. TRI JAKA SARYONO, ST 19700304 201001 1 004	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
27	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BAGUS YULISTIANTO NUGROHO 19840731 201001 1 002	Bendahara Pengeluaran
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	TRI SUHARYATI 19741220 200901 2 002	Bendahara Pengeluaran
29	KEC. SINE	TRI DEMULIANI NASROTIN, A,Md 19861203 201101 2 019	Bendahara Pengeluaran
30	KEC. NGRAMBE	BERNADHETA SUYATMI 19800606 200501 2 023	Bendahara Pengeluaran
31	KEC. JOGOROGO	SUPARDI 19700806 200501 1 016	Bendahara Pengeluaran
32	KEC. KENDAL	TITIK MULYANI 19740416 201001 2 003	Bendahara Pengeluaran
33	KEC. GENENG	SUNARMI 19750502 199901 2 001	Bendahara Pengeluaran
34	KEC. KWADUNGAN	MEI MUSTIKA SARI 19840527 201001 2 005	Bendahara Pengeluaran
35	KEC. KARANGJATI	DIAN RANI YUSMAWATI 19810113 200501 2 016	Bendahara Pengeluaran
36	KEC. BRINGIN	NUZULUL HUDIAWANG 19800730 201001 1 005	Bendahara Pengeluaran
37	KEC. PADAS	ARDIANTO PERMONO 19760710 200312 1 008	Bendahara Pengeluaran
38	KEC. NGAWI :	a. WIWIK KOEN DWIARTI, SE 19761216 200801 2 010 b. FIRMIYATI, SH 19651111 199302 2 003	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4
39	KEC. PARON	NUNUNG SUMIARINI, S.Sos 19650905 199303 2 006	Bendahara Pengeluaran
40	KEC. KEDUNGGALAR	RAHMAD PRIHANTO 19831030 201001 1 004	Bendahara Pengeluaran
41	KEC. PITU	JOKO SUSILO 19830509 201001 1 001	Bendahara Pengeluaran
42	KEC. WIDODAREN	WIDHI ASTUTI KUSUMANINGSIH 19820420 201001 2 003	Bendahara Pengeluaran
43	KEC. MANTINGAN	GINANJAR ADITYA WIRAWAN, SE 19840103 201001 1 023	Bendahara Pengeluaran
44	KEC. KARANGANYAR	ARI SULISTYOWATI 19800808 200901 2 007	Bendahara Pengeluaran
45	KEC. GERIH	PUDI MARTONO 19800330 200901 1 004	Bendahara Pengeluaran
46	KEC. KASREMAN	SRI HARTATIK 19731201 200701 2 012	Bendahara Pengeluaran
47	KEC. PANGKUR	NINIK KURNIASIH 19730508 200901 2 002	Bendahara Pengeluaran

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO